



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA PANTAI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Akrila Sartika**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi  
Email : akrilasartika@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel untuk perangkat desa dan BPD menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil sebaran kuesioner mengenai Implementasi Fungsi BPD Di desa Pantai kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi menunjukkan kurang maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa Pantai melaksanakan fungsinya yang menghasilkan nilai rata-rata 2,16 berarti berada pada interval Kurang Baik. Serta observasi lapangan yang menunjukkan memang Badan Permusyawaratan Desa kurang Baik dalam melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.*

**Kata kunci : Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pantai**

### **ABSTRACT**

*This research was conducted in Pantai Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the implementation of the function of the Village Consultative Body (BPD) in Pantai Village, Kuantan Mudik District. The formulation of the problem in this research is the implementation of the function of the Village Consultative Body (BPD) in Pantai Village, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique for village officials and BPD used purposive sampling and snowball sampling techniques. Analysis of the data used is descriptive quantitative, namely analyzing data obtained from the results of distributing questionnaires, then processed, and then the author draws conclusions from the results of processing the data. The results of the distribution of the questionnaire regarding the Implementation of the Function of BPD in Pantai Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singing Regency, showed that the Coastal Village Consultative Body was less than optimal in carrying out its functions, which resulted in an average score of 2.16, meaning that it was in the Poor interval. As well as field*



*observations which show that the Village Consultative Body is not good at discussing and agreeing on the Draft Village Regulation with the Village Head, Accommodating and channeling the aspirations of the Village community, and Supervising the performance of the Village Head.*

**Keywords: Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (BPD) in Pantai Village**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa “ Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya. Kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya, hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (*Bestuursrecht of administratief recht omvat regels, die betrekking hebben op de administratie*) : yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur :

1. Perbuatan pemerintahan ( pusat dan daerah ) dalam bidang politik;
2. Kewenangan pemerintahan ( dalam melakukan perbuatan dibidang publik tersebut ) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; pengguna kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum;
3. Akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
4. Penegakkan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan

Dalam konteks sistem pemerintahan negara republik indonesia yang membagi daerah indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada dibawah pemerintah kabupaten.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut UU No.9 tahun 2015) menjelaskan bahwa:

*“Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*



Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU No.6 Tahun 2014), yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai suatu era menuju kemandirian desa, (Sahrul Haidin,2017). Adapun berdasarkan Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014, mengatur bahwa pengaturan Desa bertujuan:

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c) Melestarikan dan memajukan adat,tradisi,buaya masyarakat Desa;
- d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e) Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Dilain sisi, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa:

*“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”*

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan (Emilda Firdaus,2011). Berdasarkan pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 jo. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut permendagri No. 110 Tahun 2016), mengatur bahwa BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk ( Dian Haryati,2016). Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintaha desa ( Husni Jalil.,et al,2017).



Adapun berdasarkan pasal 2 Permendagri No. 110 Tahun 2016, mengatur bahwa:

*“Maksud pengaturan BPD dalam peraturan menteri ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.”*

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten / kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah, berbeda dengan kelurahan desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.

Banyak persoalan yang terjadi di dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang pertama menyangkut tingkat kompetensi anggotanya dalam menjalankan fungsinya dan tingkat pendidikan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa masih rendah sehingga dimungkinkan bahwa kualitas Badan Permusyawaratan Desa tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang akan ditetapkan, dan yang kedua adalah kemungkinan Badan Permusyawaratan Desa dipakai sebagai alat oleh anggotanya untuk memperoleh sumber daya politik dan ekonomi yang ada di desa, hal ini diperkuat adanya hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa.

Kemudian jika dikaitkan dengan peran BPD sebagai suatu wadah yang menampung aspirasi sekaligus merumuskan peraturan masyarakat hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakatnya. Hal ini juga berlaku bagi kepala desa sebagai mitra kerja BPD dalam merumuskan sekaligus mengesahkan peraturan desa, hendaknya mampu mengakomodir semua aspira dan nilai-nilai (kearifan lokal) masyarakat adat sehingga nantinya semua peraturan tersebut bisa efektif ditengah-tengah masyarakat yang cenderung heterogen.

Pemerintahan daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa( BPD ) Sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya.

Secara umum memberikan pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam melaksanakan BPD sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dalam hubungan kerja sama dengan kepala desa, kurang adanya koordinasi. Dari penelitian terdahulu menjelaskan bahwa BPD( Badan Permusyawaratan Desa ) sering kali menghadapi hambatan seperti faktor penghambatan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kantor desa pantai antara lain, masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ketua RT.



1. Diperlukan peran dari kecamatan untuk membantu meningkatkan keterampilan dari perangkat desa terkait dengan sistem administrasi keuangan yang benar. Untuk memperbaiki kemampuan akuntansi dari perangkat desa.
2. Selain permasalahan tersebut, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) belum secara optimal dalam pelaksanaan kinerja sebagai fungsi perwakilan, legislasi, pengawasan.
3. Pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD di desa pantai dilakukan dengan memantau semua pengeluaran dan pemasukan, untuk mendukung pengawasan tersebut maka BPD meminta kepada pemerintah desa untuk meminta laporan keuangan desa, namun sering kali masih banyak anggota BPD yang belum paham mengenai dana tersebut bahkan mengenai pengelolaannya.

Hasil penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa BPD tidak memiliki kemampuan yang maksimal mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia BPD tidak mendukung terlaksananya fungsi-fungsi BPD seperti fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Selain itu, buruknya kinerja BPD juga di sebabkan oleh komunikasi antara pengurus BPD dan kepala desa serta perangkat desa tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh penulis pada BPD desa pantai, kecamatan kuantan mudik, kabupaten kuantan singingi. Penulis menemukan permasalahan yang terjadi, salah satunya anggota BPD kurang tau dengan peran dan fungsi, semua itu di karenakan kurangnya pemberdayaan terhadap BPD, dan lain sebagainya.

Dengan masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”**.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara**

Secara umum administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan pemerintah atau aparatur negara untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Ilmu Administrasi Negara, serta etika yang mengatur penyelenggara negara.

Administrasi negara juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat untuk mengatur proses pengelolaan organisasi yang ada dalam suatu masyarakat untuk dapat berjalan dengan baik. Terdapat tiga elemen penting dalam administrasi tersebut apabila dibahas dalam konteks ilmu sosial yaitu, lembaga eksekutif, yudikatif, serta legislatif.

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang



atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut George Terry, administrasi adalah perencanaan, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, Administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan dimana pekerjaan itu harus dilakukan.

Menurut Ibrahim Amin (dalam Makmur dkk Rohana Thahier, 2017: 30) Administrasi negara meliputi seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan manajemen pemerintahan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau taat laksananya.

Menurut Siagian (dalam Faried Ali, 2011 : 174) tentang Administrasi negara, yaitu sebagai keseluruhan kegiatan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan negara, memberikan implikasi pengertian bahwa apa yang menjadi kegiatan para administrator (pelaku administrasi) adalah sesuatu yang kompleks dan rumit serta menjangkau lapangan kegiatan yang luas.

Administrasi Negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu negara untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

Lebih lanjut Gerald Caiden mengungkapkan bahwa Administrasi Negara merupakan fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan rakyat dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan jika perlu perubahan organisasi, pergerahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan dan komunikasi, pengendalian dan lain-lain fungsi yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya.

Selain itu Jhon M. Pfifner and Robert V presthus menjelaskan pengertian administrasi negara dengan beberapa keugangan sebagai berikut: (1) "*Publik adminitrasion involves theimplementation of publik which has benn determine by representative political budies*". (Administrasi negara meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah diterapkan oleh badan –badan perwakilan politik". (2) "*Publik administration may be defined as the coodination of individual and group efforts to carry out publik policy. It is mainly accupied whith the daily work of governments*". (adminidtrasi negara dapat di definisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Dan (3) "*In sum, publik administration is a procces concerned eith carrying out publike policies, en compasing innumerable skills and technegues which give order and purpose to the efforts of large numbersof people*" (secara menyeluruh, administrasi negara adalah suatu proses yang berangskutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerinta, pengarah kecakapan-kecakapan dan



teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha jumlah besar orang)

Berdasarkan ketiga definisi yang dikemukakan pffiner dan presthus di atas, oleh prof.dr.s.pamuji,mpa dalam buku “ekologi administrasi negara” menyimpulkan bahwa; administrasi negara adalah suatu proses yang melibatkan beberapa orang dengan berbagai keahlian dan kecakapan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Juga dengan berangkat dari pola pemikiran yang kedua, maka oleh felix A.Nigro memberikan suatu deskripsi yang merupakan suatu uraian singkat tentang administrasi negara,dan menyatakan bahwa; administrasi negara adalah;

1. Suatu kebijakan kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
2. Meliputi ketiga cabang pemerintahan eksekutif,legislatif,dan yudikatif serta hubungan mereka;
3. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik ( publik policy ) dan merupakan bagian dari proses politik;
4. Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat;
5. Sangat berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Dengan beberapa pengertian Administrasi Negara seperti tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa hal itu telah mengantarkan kita kepada dua hal yang fundamental, yaitu : (1) Administrasi Negara tidak berkaitan dengan aktivitas Lembaga Eksekutif saja; dan (2) Administrasi adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan sumber-sumber daya dan alami, yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan kolektivitas sosial.

Persoalan yang sering kali dilontarkan adalah mengenai kualifikasi Administrasi Negara. Yakni, Apakah Administrasi Negara itu merupakan ilmu atau seni?. Hal ini merupakan suatu pertanyaan yang wajar karena sebagaimana telah diterangkan di atas Administrasi Negara itu merupakan suatu gejala yang universal sifatnya.

Presthus dengan terang-terangan mengikuti pandangan bahwa Administrasi Negara adalah ilmu dan seni, takkala ia merumuskan Administrasi Negara sebagai ilmu dan seni dalam merancang dan melaksanakan kebijaksanaan politik. Pendapat ini didukung oleh Dimock, dengan menyatakan bahwa;sebagai suatu studi, Administrasi Negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijaksanaan publik (publik policy); sebagai suatu proses, Administrasi Negara adalah seluruh langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan;dan sebagai suatu kemampuan, administrasi negara akan mengorganisasikan dan mengarahkan aktivitas-aktivitas orang-orang dalam lembaga-lembaga publik.

### **2.1.2 Teori /Konsep Organisasi**

Dalam Irham fahmi (2018:2) organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahasa yunani) yang berarti alat. Oleh karena itu kita dapat mendefenisikan organisasi sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tak



terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Organisasi adalah sistem dimana manusia saling tergantung atau terkait satu sama lain dan membentuk jejaring yang saling memberikan kemanfaatan satu dengan yang lain. Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu organisasi dikatakan sebagai wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Dikegiatan itu orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungannya dan tata kerjanya. Pengertian demikian disebut pengertian “statis” karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Sedangkan pengertian organisasi bersifat “dinamis” organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari tata hubungan yang terjadi didalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Sebuah organisasi terdiri dari 3 unsur pokok yakni orang-orang, tujuan, dan struktur. Sehingga fungsi utama organisasi adalah : a) sebagai wadah bagi orang-orang dalam bekerja sama mencapai satu tujuan; b) sebagai wadah bagi orang-orang dalam membentuk prilaku budaya organisasi; dan c) sebagai wadah untuk mencapai sasaran yang sulit dicapai seorang diri. Orang-orang dalam organisasi pada akhirnya membentuk struktur yang menunjang pencapaian tujuan.

Berikut beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki.
2. Wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan serta pembagian kerja yang jelas.
3. Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan.
4. Membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat.
5. Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan.
6. Membantu untuk pengelolaan lingkungan bersama-sama
7. Mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi ciri-ciri sebuah organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki anggota atau sekelompok orang didalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
2. Memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama. Sehingga kegiatan yang dilakukan didalamnya akan lebih jelas
3. Saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi karena bagaimanapun setiap anggota yang ada didalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya.



5. Pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut, tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan.

### **2.1.3 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen sumber daya manusia merupakan proses dimana manajemen hanya berfokus pada manusia sebagai objek pembinaan, pengembangan dan pendidikan sehingga sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi yang paling penting. Menurut Yuniarsih (2009;1) manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengatur peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi.

Menurut Rachmawati (2008;1) manajemen sumber daya manusia adalah berhubungan dengan sistem rancangan formal dalam suatu organisasi untuk menentukan efektivitas dan efisiensi untuk mewujudkan sasaran suatu organisasi. Selanjutnya menurut Manullang (2009;98) manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi direalisasikan secara daya guna dan adanya kegairahan kerja dari semua tenaga kerja

Manajemen sumber daya manusia lebih menarik bertekan pada bagaimana sebuah organisasi memperlakukan pegawai sebagai sumber daya yang paling penting bagi organisasi dengan cara memajemen pegawai, mengembangkan membina dan melatih agar pegawai dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dibidang tertentu. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektifitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Rachmawati (2008;14)

Manajemen sumber daya merupakan kegiatan untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi, pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai macam kegiatan yang pada garis besarnya adalah persiapan dan pengadaan yang meliputi kegiatan analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan seleksi, penilaian, pengembangan, pengkompensasian, pemeliharaan kepuasan kerja dan motivasi kerja serta meningkatkan hubungan yang sinergis antara manajemen dan pekerja.

Menurut pandi afandi (2017:3) manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan perencanaan tenaga kerja secara efisien dan efektif sehingga tercapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan.

### **2.1.4 Teori/Konsep Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Menurut Sutardjo Kartohardikusumo (Luthfia,2013) Desa merupakan kesatuan hukum dimana masyarakat yang bertempat tinggal di Desa tersebut mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, penduduk memiliki lembaga-lembaga dan peraturan yang ditetapkan dan dibentuk sendiri oleh masyarakat Desa. Desa merupakan suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya sangat bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Desa. Secara umum Desa bertempat pada lokasi yang jauh dari kota atau di luar kota dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Paul H. Landis (Muin dan Rully,2016) mendefinisikan Desa dalam 3 definisi yaitu Desa sebagai lingkungan yang memiliki penduduk kurang dari 2500 jiwa, sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama, sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian. Sedangkan R. Bintaro (Soleh, 2017) mendefinisikan desa sebagai perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

### **1. Karakteristik Desa**

Karakteristik Desa secara umum dapat dilihat dari kondisi alam dan kehidupan masyarakatnya. Kondisi alam di Desa ditunjukkan dengan lahan yang didominasi oleh sawah, kebun, ladang yang dimanfaatkan penduduk sebagai sumber penghasilan. Karakteristik masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi etika dan budaya setempat seperti suka bergotong royong, kekeluargaan, suka bermusyawarah, religius, hidup sederhana, ramah, saling mengenal, dengan baik sesama tetangga karena corak kehidupan masyarakat desa relatif homogen dan memiliki hubungan yang intim dan awet. Menurut Jamaludin (2015) kehidupan masyarakat desa dicirikan dengan karakteristik diantaranya:

1. Umumnya hidup dalam situasi kemiskinan dengan mata pencaharian yang bergantung pada kondisi geografis desa seperti petani, nelayan, ternak, kerajinan tangan, dan pedagang kecil.
2. Masyarakat memenuhi kebutuhan untuk makan dari bahan-bahan yang ditanam sendiri di kebun atau sawah miliknya.
3. Dalam kehidupan sehari-hari sangat memegang teguh tradisi, nilai-nilai dan adat secara turun-temurun untuk memelihara kelangsungan hidupnya dan lingkungannya
4. Secara psikologis, masyarakat desa cenderung memiliki sifat yang suka curiga terhadap orang luar. Disisi lain masyarakat desa dapat bersikap suka membantu, cermat, dan menghormati orang lain.

Beberapa ciri khas yang menggambarkan penduduk desa ialah sebagai berikut.

1. Kehidupan dan mata pencaharian di Desa sangat erat hubungannya dengan alam.
2. Pada umumnya anggota keluarga mengambil peran dalam kegiatan bertani dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda.
3. Masyarakat desa sangat terkait dengan lingkungan dan nilai-nilai yang dianutnya.



4. Terbangun kekerabatan yang kuat, pola kehidupan keluarga dan masyarakat yang saling bergantung sehingga berkembang nilai gotong royong dan suka bekerja sama, memiliki perasaan sepenanggungan dan tolong-menolong.
5. Kehidupan masyarakat desa masih tampak bercorak feodalisme meskipun dalam perkembangannya mulai berkurang.
6. Masyarakat desa banyak yang berkaitan dengan tradisi, norma, adat yang berkembang secara turun-temurun dan rutin dilakukan sehingga masyarakat desa cenderung dikatakan “statis”
7. Keterbukaan dan keterlibatan dalam hal keagamaan sangat kental
8. Angka kemiskinan di desa cukup tinggi disebabkan karena kondisi alam atau kepadatan penduduk dengan beban tanggungan keluarga besar dan lahan pekerjaan bagi masyarakat yang terbatas.

### **2.1.5 Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan undang-undang dasar 1945, pada kenyataan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dalam undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atau musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat



diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Pelantikan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali kota

1. Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah:

- a. Fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, meliputi : menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, dan menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

- b. Fungsi merancang dan membentuk Peraturan Desa (Legislasi)

Tugas dan fungsi membentuk Peraturan Desa (Legislasi), meliputi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, dan membuat naskah akademik Peraturan Desa.

- c. Fungsi Penganggaran

Tugas dan fungsi penganggaran, meliputi : menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan pemerintahan Desa menyusun menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes.



## Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris, susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan Desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut:

1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa
3. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau pemerintah desa
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.



Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

1. Landasan hukum materi yang diatur dalam peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa yang mempunyai landasan hukum.
2. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat.
3. Landasan kultural materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
4. Landasan politis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat.

### ***2.1.6 Teori/Konsep Desa Implementasi***

#### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut nurdin usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut purwanto dan sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris implement yang berarti melaksanakan.

#### **2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Implementasi**

Keberhasilan implementasi menurut merile s. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup.

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat diwilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
  - a. Seberapa besar kekuasaan, dan



strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan

- b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan van horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Van meter dan van horn (dalam buku winarno), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling sering setidaknya dalam dua (2) hal.

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.
2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

Begitu juga yang dijelaskan oleh Jamal Ma'mur Asmani dalam buku tips efektif aplikasi KTSP di sekolah, implementasi berarti suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan"

Menurut Syaekani Dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan



sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang kehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
3. Penyediaan layanan pembayaran dan hal lain secara rutin.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “Those activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter. “those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat positivisme memandang realitas atau gejala atau fenomena itu dapat diklarifikasikan, relative tetap, kongkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat.

Kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolerasi yaitu, penelitian yang dilakukan untuk membandingkan antara persamaan dengan perbedaan atau fakta berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah ada sehingga hasilnya dapat terlihat jelas dan tingkat eksplanasi atau penjelasannya



dalam bentuk survei yang informasinya dikumpulkan dari beberapa sampel yang langsung menggunakan kusioner dan wawancara.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Kantor Urusan Agama Kecamatan pengean Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk masyarakat yaitu *random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

#### **4. HASIL PEMBAHASAN**

Dari hasil tabel 5.22 dapat diketahui tanggapan responden adalah Baik sebanyak 19 responden (34%), yang menjawab kurang Baik sebanyak 28 responden (51%), dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 8 responden (15%). Maka secara rata-rata adalah 2,16 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada kategori Kurang Baik yang berada pada interval 1,40-2,49. Dikarenakan semua indikator yang digunakan pada penelitian ini, berdasarkan sebaran kuesioner menunjukkan keseluruhannya Kurang Baik. Badan Permusyawaratan Desa membuat peraturan Desa atau mengusulkan rancangan peraturan Desa memang kurang baik, tidak ada peraturan desa yang diusulkan Badan Permusyawaratan Desa, hanya peraturan dari usulan kepala desa saja dan Badan Permusyawaratan Desa hanya ikut menyetujui atau menetapkan, kurang berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa seperti tidak mengetahui apa yang menja di tugas dan fungsinya, tidak ada usulan apapun mengenai rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif dalam membahas peraturan desa sehingga selama masa jabatan tidak ada peraturan apapun yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa, keseluruhannya seperti tidak paham akan fungsinya dan hanya nama tidak ada apapun yang di usulkan, menyepakati rancangan peraturan desa yang dibuat kepala Desa, Koordinasi BPD dengan aparat Desa pantai Kecamatan kuantan mudik kurang baik, terlihat dengan koordinasi yang kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti Badan Permusyawaratan Desa mengikuti saja / sejalan dengan kepala desa, menyepakati rancangan peraturan yang sudah dibuat tanpa ada apapun yang menjadi masukan untuk peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, Dampak positif dari hasil peraturan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala Desa kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa kurang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, peraturan hanya hasil dari kepala desa saat rapat musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya menyepakatinya saja, tanpa ada usulan apapun dari anggota BPD, namun dampak yang dihasilkan cukup positif, dengan kebijakan program yang di tetapkan kepala desa.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi masyarakat Desa pantai kurang baik, terlihat dengan Badan Permusyawaratan Desa terlalu masif tidak adanya aspirasi masyarakat yang benar tersampaikan



oleh Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlihat tidak benar mengerti dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Desa pantai kurang baik, Badan Permusyawaratan Desa tidak aktif, seperti tidak memahami dengan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat Desa pantai memang kurang baik, perdes berdasarkan hasil pemikiran keputusan kepala desa saja, karena BPD hanya ikut membahas apa yang sudah ada oleh kepala desa dan hanya sekedar sebagai menyepakati peraturan saja. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa pantai kurang baik, terlihat dengan kurang paham nya anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas dan fungsinya, sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa pantai. Badan Permusyawaratan Desa mengetahui fungsinya untuk mengawasi kinerja Kepala Desa kurang baik, terlihat dengan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak paham dengan tugas fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, yang membuat Badan Permusyawaratan Desa tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Kepala Desa pantai Kurang baik, tidak ada hasil/temuan apapun oleh Badan Permusyawaratan Desa atas kinerja Kepala Desa pantai dan tidak ada temuan apapun, hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa pantai tidak benar-benar paham dengan tugas dan fungsinya hingga tidak optimalnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa ini.

Hasil penelitian berada pada kategori kurang baik karena dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan yang harus diperhatikan dan perlu ada pembenahan atau perbaikan supaya pelaksanaan fungsi BPD dapat lebih baik lagi dan lebih dapat memajukan desa dalam perwujudan demokrasi. BPD telah melaksanakan tugasnya dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat namun kurang maksimal dalam prosesnya sehingga belum mencapai taraf yang memuaskan bagi masyarakat.

## **5. SIMPULAN**

Hasil sebaran kuesioner mengenai Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) menunjukkan kurang maksimalnya Badan Permusyawaratan Desa Pantai melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menghasilkan nilai rata-rata 2,16 berarti berada pada interval Kurang Baik. Serta observasi dilapangan yang menunjukkan memang Badan Permusyawaratan Desa kurang Baik dalam melaksanakan Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih yang tiada henti untuk Ayah dan Ibunda yang memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat memberiku semangat sampai saat ini. Universitas Islam



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Bapak Dr.H.Nopriadi,S.K.M Keselaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing I, Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan selaku pembimbing II yang senantiasa membantu dan membimbing penulis, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Afandi, Pandi. 2018. *Manajemen Sumberdaya Manusia Teori Konsep dan Indikator*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Fahmi,Irham.2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Haidin , Sahrul (2017). *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi kasus di kabupaten dompu*. Mataram:Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.
- Manullang,2008.*Dasar-Dasar Manajemen*.Yogyakarta.Gadah Mada Press.
- Rachmawati,Ike Kusdyah.2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, C.V ANDI
- Sugiyono.(2012).*Memahami penelitian kualitatif* .bandung : ALFABETA
- Usman, Akbar, 2011. *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta : Prestasi Pustaka

### **B. Undang-Undang**

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa